STANDART PELAYANAN VERIFIKASI

SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI
DINKESP2KB KABUPATEN LUMAJANG

1	Jenis Pelayanan	:	VERIFIKASI SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI
2	**Dasar Hukum**	:	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Ber-Usaha Berbasis Resiko 3. Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Ber-Usaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 4. Permenkes RI Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
3	**Persyaratan**	:	1. Persyaratan Administrasi • Surat Permohonan Penerbitan SLHS • Foto Copy Identitas lengkap pemohon • Denah Ruang pelayanan dan Peta Lokasi • Foto Copy akta badan hukum / NIB • Surat Pernyataan Identitas Tempat Pengolahan Pangan meliputi : Nama Pengusaha, Jenis TPP (Pilih yang sesuai : Jasa Boga A/B/C, Restoran, TPP/Tempat Pengolahan Pangan Tertentu, Depot Air Minum), Jumlah Penjamah Pangan, Jumlah Penjamah Yang memiliki Sertifikat Penjamah Makanan 2. Persyaratan Teknis • Foto Copy Sertifikat Bimtek Penjamah • Bukti Laboratorium Standart Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan • Formulir Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan pilih salah satu : Jasa Boga A/B/C, Restoran, TPP (Tempat Pengolahan Pangan) Tertentu, Depot Air Minum • Menyertakan Lampiran Surat Keterangan Keanggotaan dari Asosiasi / Perkumpulan Jasa Boga A/B/C, Restoran, TPP (Tempat Pengolahan Pangan) Tertentu, Depot Air Minum. (Tidak Syarat Mutlak)

4	**Prosedur**	:	1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SLHS kepada DPMPTS melalui OSS 2. Petugas menerima berkas permohonan verifikasi dari DPMPTS melalui sistem OSS 3. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan, Bila masih belum lengkap akan dikembalikan ke OSS akun pemohon untuk melengkapi berkas 4. Menentukan Jadwal kunjungan lapangan dengan Ka. Tim Kerja 5. Tim Melaksanakan kunjungan lapangan (sarana fasilitas sanitasi kesehatan lingkungan) berdasarkan standart dan persyaratan yang berlaku (opsional) 6. Telaah laporan hasil kunjungan lapangan oleh Ka. Tim Kerja dan TIM Verifikasi lapangan, Bila hasil kunjungan lapangan telah memenuhi maka akan dibuatkan surat rekomendasi verifikasi SLHS 7. Menyusun/Membuat surat Rekomendasi Verifikasi SLHS yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang ditindak lanjuti oleh petugas 8. Menyerahkan surat Rekomendasi Verifikasi SLHS oleh Petugas/Staf kepada DPMPTS untuk kemudian diterbitkan SLHS oleh DPMPTS 9. Penerbitan SLHS oleh DPMPTS yang bisa diunduh di aplikasi OSS

5	**Waktu Pelayanan**	:	1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 13.30WIB 2. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 10.00WIB
6	**Waktu Penyelesaian**	:	10 hari kerja setelah dinyatakan lengkap
7	**Biaya / Tarif**	:	Tidak ada biaya ***(kecuali pemeriksaan sampel air sesuai Perda)***
8	**Produk**	:	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
9	**Pengelolaa Pengaduan**	:	DPMPTSP
10	**Masa Berlaku**	:	Berlaku selama 3 tahun
11	**Sarana dan Prasarana**	:	a. Bangunan Gedung Pelayanan b. Komputer dan Printer c. Hasil Laboratorim (pengambilan sampel) d. Alat Tulis e. Form Inspeksi Kesling f. Scanner g. Kursi Antrian h. Area Parkir i. Wifi j. Media bacaan dan informasi layanan
12	**Kompetensi Pelaksana**	:	Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi: a. Memahami peraturan perundang - undangan terkait penyusunan dokumen perizinan b. Memiliki kemampuan dalam penyusunan dokumen penerbitan stiker dan SLHS c. Memiliki sikap dan perilaku yang ramah d. Memiliki teknis komunikasi dengan baik e. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

13	**Penangana Internal**	:	Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktur al baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
14	**Jumlah pelaksana**	:	Personil di Tim Pokja Penyehatan Lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kab. Lumajang berjumlah 6 orang yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
15	**Jaminan Pelayanan**	:	Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang antara lain: a. Memberikan layanan dengan Motto : melayani dengan hati b. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunankan dokumen SP,SOP dan Instruksi Kerja c. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
16	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan non perizinan meliputi: a. Memberikan layanan dengan Motto: melayani denga nhati b. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan dokumen SP,SOP dan Instruksi Kerja c. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana Pendukung
17	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	:	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang antara lain: a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari. b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat